



PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A
NOMOR : W25-U1/769/OT.01.3/1/2023**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A
KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka suksesnya memberikan dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara di pengadilan, maka perlu ditetapkan Struktur Organisasi Tata Kerja di Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A;
2. bahwa dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka telah terjadi perubahan Struktur Organisasi di Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan tersebut;
3. bahwa untuk dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang baru tersebut, maka perlu ditetapkan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A;
- Mengingat** : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A;
- KESATU : Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A, dalam rangka suksesnya memberikan dukungan dibidang teknis dan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
- KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal 31 Januari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM IA,

PUTU GDE HARIADI, S.H.,M.H.

Tembusan :

Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.



PENGADILAN NEGERI /
HUBUNGAN INDUSTRIAL /
TINDAK PIDANA KORUPSI
MATARAM KELAS 1A

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL/ TINDAK PIDANA KORUPSI MATARAM KELAS 1A

Pelayanan Prima
Putusan Berkualitas

